

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai salah satu bentuk kecintaannya. Perkawinan adalah suatu ikatan yang menjaga umat manusia dari hal-hal yang dapat mendekatkan kepada perbuatan yang dapat melanggar aturan yang ada. Sudah menjadi kodrat dari Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan dengan hal tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam sebuah ikatan Perkawinan. Ikatan perkawinan ini akan membawa manusia untuk selalu merasa tentram atau tenang dalam menjani hidup telah sang pencipta berikan kepada setiap hambanya.

Perkawinan merupakan jenjang awal pembentukan masyarakat, dari satu perkawinan akan membentuk masyarakat kecil yang bernama yang rumah tangga, dari rumah tangga didalamnya akan lahir seorang anak satu atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut juga akan lahir kelompok sosial yang berada dalam satu ikatan keluarga dan membentuk realasi sosial dari anak kepada orang tua, kepada paman, kepada bibi, kakek, nenek dan keluarga mertua.

Allah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan dengan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan Petunjuk Rosulullah, Seperti yang Allah jelaskan dalam Alquran Surah Ar-rum ayat 21 bahwa:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون . (الروم : ١٢)

Artinya :

“Diantara tanda-tanda Kekuasaanya ialah Dia Menciptakan untukmu istri-i dari jenismu sendiri. Sehingga kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S: Ar-rum: 21).

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa Perkawinan merupakan salah satu cara Allah Swt menunjukkan rasa kasih sayang untuk menenteramkan ummatnya, dan hal ini akan dipahami bagi mereka yang memahami dengan baik tentang esensi dari seetiap perbuatannya. Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa¹

Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, dan merupakan Ikatan Psikologis.

Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang yang melangsungkan ikatan saja, akan tetapi ini juga adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi dan segenap keluarga yang membentuk hubungan kekerabatan. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Dalam sebuah perkawinan diperlukannya seseorang mengetahui syarat-syarat, prosedur, jenis, dan tujuan perkawinan itu sendiri. Disini penulis akan sedikit memaparkan tentang hal-hal diatas.

Tujuan perkawinan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, maka dibutuhkan kematangan dalam proses serta kelanjutan dari

Subjek atau orang yang akan melaksanakamammn janji perkawinan tersebut. Oleh karena itu salah satu kompetensinya yaitu dari faktor usia yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

matang, seperti di ketahui bahwa dalam aturan hukum di Indonesia umur yang belum matang. dapat di katakana sebagai status anak yang seharusnya, pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan yang lebih baik, harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan suatu Negara²

Oleh karena itu kewajiban kita bersama untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap individu agar melaksanakan suatu perbuatan sesuai aturan agar generasi yang berkualitas dapat tercipta dengan baik kedepannya. Seperti halnya urusan kematangan urusan perkawinan di Indonesia telah diatur dengan baik tentang batasan usia setiap orang baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan perkawinan, akan tetapi di masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan masih banyak kita jumpai pernikahan yang tidak sesuai dengan umur matang yang diatur di negara kita.

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang.

Dahulu, pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda.

Perkawinan di bawah umur hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekadar

² Madja El Muhtaj, 2009, hal :235

menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang.

Oleh karena itu perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk lebih mengoptimalkan kehidupan yang baik yang selaras dengan aturan yang ada di negara Indonesia, agar terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat yang baik. Selain itu dalam syariat perkawinan dalam hukum islam bahwa diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan generasi yang akan datang. Tentunya hal ini pula yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dari seorang laki-laki ataupun perempuan untuk memilih perkawinan yang mapan, Sehingga keturunan yang dihasilkan adalah generasi yang dapat memberikan perkembangan hidup yang selaras baik untuk negara ataupun agama dan keluarga yang dibina sehingga tercipta keluarga yang bahaagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Oleh karena perkawinan haruslah menjadi pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah agar tidak terjadi perkawinan yang tidak sesuai dari tujuan dasar perkawinan itu sendiri. Salah satu pertimbangan tersebut adalah kematangan usia.

Perkawinan di bawah umur sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga, Sehingga banyaknya perkawinan di bawah umur ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Banyaknya kasus perceraian ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah

tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek. Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan menikah yang terlalu ringkas dan kurang pertimbangan demi efisiensi waktu sehingga bukan menyelesaikan masalah tetapi menumpuk masalah dengan masalah lainnya. Masalah demi masalah tersebut yang akan menambah daftar tentang banyaknya dampak-dampak negatif yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu.

Contoh kasus yang sering di lihat adalah kawin muda karena keterlanjuran hubungan seks akibatnya terpaksa dikawinkan karena telanjur hamil dan orangtua tidak memberi pilihan pada anak itu selain menikah dengan sang pacar padahal sebenarnya tidak ingin menikah, tetapi juga tidak ingin mengugurkan kandungan. Kasus-kasus seperti ini merupakan fenomena di kota-kota besar. Hal ini juga akan mengakibatkan penolakan dari keluarga karena malu. Selain itu, fenomena menikah di usia muda ini akan beruntut pada masalah sosial lainnya seperti tindak kriminal aborsi, risiko Penyakit Menular Seks (PMS), serta perilaku a-sosial lainnya dan juga tidak menutup kemungkinan pekerja seksual juga muncul dari “budaya kebablasan” ini.

Contoh kasus lainnya seperti yang dikutip dari berita suara media tentang kasus pernikahan kontroversional yang dilakukan oleh Pujiono Cahyo Wicaksono atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Puji berumur 43 tahun dengan Lutfiana Ulfa berumur 12 tahun. Meskipun pihak laki-laki mungkin dinilai sudah matang, namun bagaimana dampaknya bagi pihak perempuan yang masih anak-anak? Bila dikaji lebih dalam lagi, usia yang terlalu muda akan menimbulkan persoalan dari berbagai sisi seperti pendidikan, psikologi sosial, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain³ Seperti yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat.

Persoalan perkawinan anak-anak (Child Bride) ini sebenarnya telah ditentang oleh organisasi perempuan di tanah air sejak 80 tahun yang lalu,

³ Hanafi, 2011, hal :1.

Seorang perempuan dari organisasi Putri Indonesia pada tahun 1928 di Kongres Perempuan, menyatakan bahwa masalah perkawinan anak-anak merupakan penyebab kemunduran perempuan di tanah air dan perlu perhatian yang besar, ia mengatakan bahwa hatinya sangat sedih bila melihat murid-murid perempuan yang baru berumur 14 atau 15 tahun dikeluarkan dari sekolah sebab hendak dinikahkan. Selain itu di Indonesia ini juga terdapat adat dari daerah setempat yang melegalkan perkawinan yang masih tidak mencukupi usia produktif perkawinan, dan adapula yang terjadi karena pergaulan yang tidak terkontrol oleh masyarakat. Dan di daerah tertentu salah satu pemicu perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi dimana ketika sang anak telah lulus sekolah dasar ataupun menengah terkadang orang tua kesusahan untuk mendapatkan uang untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak, sehingga beberapa orang tua mengambil jalan pintas yang menurut mereka sebagai salah satu penyelesaian yaitu menikahkan anak tersebut agar kewajiban mereka terlepas dan mengalihkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pasangan dari anak tersebut.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta dalam proyeksi penduduk atau angka sementara pada 2021 berjumlah 1.001.338 jiwa, Penduduk Kecamatan Kiarapedes 23.073 Jiwa. Hingga Tahun 2022, angka tersebut sudah mencapai 1.001.522 jiwa dan Penduduk Kecamatan Kiarapedes 28.387 Jiwa⁴. Menurut keterangan dari Badan Pusat Statistik, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta sebanding dengan laju pertumbuhan penduduknya.

Berkenaan dengan fenomena Perkawinan Bawah Umur yang dianalisis pada tulisan ini, sebagaimana didukung oleh data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Purwakarta mengenai Usia Perkawinan Pertama (pada perempuan) masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam kurun 5 (Lima) Tahun terakhir, yaitu dapat dilihat pada berikut:

Tabel I.1

Proporsi Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin

⁴ Hanafi, 2011, hal :1.

menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2021.

Population 10 years and over by the Average age at first marriage in distric

Purwakarta city, 2017-2021

Umur Perkawinan Pertama/The 15th /Year

<i>Average age of Forst marriage</i>	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	1 26	1 30	1 41	1 51	2 62
17-18	1 30	1 41	1 56	1 58	1 70
19 – 20	2 31	1 46	2 40	2 50	2 61
21 dan lebih	11 900	15 300	12 400	15 200	16 240
<i>Jumlah/Total</i>	12 387	15 717	12 937	15 759	16 933

Sumber: BPS Purwakarta.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun lima tahun terakhir (2017- 2021), Usia perkawinan di bawah 19 tahun masih berada pada angka yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 4 87 orang pada 2017, 4 17 orang pada tahun 2018, 5 37 orang pada tahun 2019 dan 5 59 orang pada tahun 2020, dan 6 93 orang pada tahun 2021, yang mana mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga 5 59 orang per tahunnya pada tahun 2021.

Demikian halnya di Kabupaten Purwakarta, terdapat satu (1) Kecamatan yang penulis amati dari tahun ketahun terjadi peningkatan angka perkawinan yang belum masuk dalam kategori usia yang matang untuk menikah sesuai aturan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu di Kecamatan Kiarapedes.

[shttps://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/03/06/o3mlmc282-jumlah-penduduk-di-kabupaten-purwakarta-membengkak](https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/03/06/o3mlmc282-jumlah-penduduk-di-kabupaten-purwakarta-membengkak), diakses pada tanggal 01 Oktober 2021.

Proses pendaftaran perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan Pengantin di hadapan Pegawai Pencatata Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pegawai Pencatat Nikah akan menerima serta memproses pencatatan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, apabila calon pasangan tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan, yang salah satunya adalah dispensasi dari Pengadilan Agama Negeri bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun, dan calon istri yang belum mencapai umur 19 tahun, maka Petugas Pencatat Nikah (PPN) melakukan penolakan kehendak menikah sebagaimana ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, menyatakan bahwa “dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.” di karenakan usia calon pengantin baik salah satunya atau kedua-duanya kurang dari yang telah ditentukan yaitu baik laki-laki maupun perempuan harus berumur 19 tahun.

Indonesia merupakan salah satu contoh dari kemajuan global menuju penghapusan praktik perkawinan usia anak dengan penurunan prevalensi lima persen antara SDKI yang diterbitkan di antara 2007 dan 2012. Akan tetapi, tren prevalensi perkawinan usia anak di tingkat daerah dan perbandingannya dengan prevalensi nasional, masih sedikit diketahui atau dipublikasikan.⁶

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta juga memberikan keterangan pengajuan Dispensasi Nikah di Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta Cukup Rendah, namun pada tahun 2020, 2021 sampai dengan 2022 ada Peningkatan yang Cukup Signifikan, hal ini dapat dilihat dari Daftar Tabel 2 dibawah ini:

⁶*Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia, Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. i*

Tabel I.2
Data Pengajuan Dispensasi Nikah KUA Kecamatan Kiarapedes Kabupaten
Purwakarta

No	Tahun	Jumlah
1	2014	10
2	2015	11
3	2016	12
4	2017	10
5	2018	13
6	2019	14
7	2020	15
8	2021	18
9	2022	20

*Dikelola dari arsip KUA Kiarapedes per Desember 2022

Dengan adanya Penjelasan dan Keterangan di atas mengenai Perkawinan serta Permasalahannya di Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, maka dengan adanya keterangan atau penjelasan lebih lanjut diharapkan mampu memberikan suatu jawaban dan penjelasan yang lebih jelas dan akurat, sedangkan untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai permasalahan di atas maka diperlukan suatu penglihatan yang secara baik dan bijaksana.

Bentuk penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana tersebut di atas, yaitu pihak Kantor Urusan Agama akan memberikan surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan atas persyaratan, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat segera melengkapinya. Apabila kekurangan berkas dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya pihak KUA membuat penolakan atas pendaftaran perkawinan (N-7). Sebagai sampel Data Penolakan Perkawinan dikarenakan bawah Umur (N- 7), dapat dilihat pada Tabel 3 Sebagai Berikut:

Tabel I.3 Jumlah N-7 Penolakan (kurang Umur) Tahun 2021
KUA Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

No	Tanggal	Nomor Surat Keluar	Nama
1	30-01-2021	B-10/kua.10.14.16/PW.01/01/2021	Dirahasiakan
2	20-02-2021	B-37/kua.10.14.16/PW.01/02/2021	Dirahasiakan
3	09-03-2021	B-53/kua.10.14.16/PW.01/03/2021	Dirahasiakan
4	19-03-2021	B-98/kua.10.14.16/PW.01/03/2021	Dirahasiakan
5	14-04-2021	B-110/kua.10.14.16/PW.01/04/2021	Dirahasiakan
6	13-05-2021	B-138/kua.10.14.16/PW.01/05/2021	Dirahasiakan
7	07-06-2021	B-140/kua.10.14.16/PW.01/05/2021	Dirahasiakan
8	08-06-2021	B-145/kua.10.14.16/PW.01/05/2021	Dirahasiakan
9	07-07-2021	B-148/kua.10.14.16/PW.01/05/2021	Dirahasiakan
10	09-07-2021	B-158/kua.10.14.16/PW.01/05/2021	Dirahasiakan
11	17-07-2021	B-160/kua.10.14.16/PW.01/05/2021	Dirahasiakan
12	03-08-2021	B-150/kua10.14.16/PW.01/08/2021	Dirahasiakan
13	31-08-2021	B-168/kua10.14.16/PW.01/08/2021	Dirahasiakan
14	21-09-2021	B-269/kua10.14.16/PW.01/09/2021	Dirahasiakan
15	22-09-2021	B-280/kua10.14.16/PW.01/09/2021	Dirahasiakan
16	02-10-2021	B-310/kua10.14.16/PW.01/10/2021	Dirahasiakan
17	22-11-2021	B-340/kua10.14.16/PW.01/11/2021	Dirahasiakan
18	20-12-2021	B-400/kua10.14.16/PW.01/12/2021	Dirahasiakan

Beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Ditjen Bimas Islam, membuat suatu terobosan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memperbaharui paradigma pelayanan Kantor Urusan Agama di Era Digital, sekaligus untuk semakin memperkuat penyelenggaraan tertib administrasi perkawinan bagi masyarakat, yaitu pelayanan administrasi nikah berbasis Informasi Teknologi (IT), yang disebut

SIMKAH (Sistem Administrasi Manajemen Nikah)⁵.

Menurut Thobib al-Asyhar⁶, manfaat yang diambil dengan adanya SIMKAH Online ini, antara lain:

Pertama, aplikasi SIMKAH menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah *entry*; *Kedua*, aplikasi SIMKAH bisa memverifikasi data Calon Pengantin (Catin) bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Ketiga, pengumuman kehendak nikah dapat dipublikasikan secara luas;

Keempat, pendaftaran nikah *online* segera bisa dilaksanakan.

Penerapan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ini bertujuan untuk menanggulangi panjangnya prosedur pencatatan nikah. Sistem Informasi Manajemen Nikah ini juga mengurangi identitas ganda, seperti seseorang bisa menikah kedua kalinya dengan identitas yang berbeda. Saat sebuah program atau sistem telah dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 10,499, sedangkan F_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 menunjukkan nilai sebesar 2,612. Berarti $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kualitas pelayanan⁷.

Penjelasan atas Evaluasi Kebijakan SIMKAH di atas, realitanya hampir mendekati Seperti yang Peneliti dapatkan dari hasil Pengamatan serta hasil Observasi Awal dan Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kiarapedes. Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada Tanggal 02 Januari 2022 Bahwa di Kecamatan Kiarapedes ini dalam setiap tahunnya ada saja warga yang masih Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dengan alasan yang beragam, sekitar 15 kasus perkawinan di bawah umur terjadi dalam rentan tahun 2014-

⁵ Hanafi, 2011, hal :1.

⁶<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital>, diakses pada 03 Agustus 2016

⁷Kasubag Data dan Informasi Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, dalam *Ibid*

2022 ini, dimana anak tersebut seharusnya menempuh pendidikan yang memadai, akan tetapi harus menjalani hal tersebut karena latar belakang kondisi mereka saat itu, oleh karena itu timbul beberapa dampak yang langsung dapat di rasakan seperti halnya yang ada pada kasus-kasus yang sama pada daerah-daerah lain, seperti perceraian, stress, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Berbagai dampak tersebut penulis berkeinginan untuk mengetahui penyebab serta dampak yang terjadi dari banyaknya pernikahan yang terjadi di usia yang seharusnya masih tergolong terlalu muda, dan apa sajakah yang seharusnya remaja lakukan untuk menghindari adanya dampak buruk dari hal tersebut.

Studi terdahulu mengenai faktor terjadinya perkawinan dibawah umur didapatkan bahwa faktor-faktor yang bisa menyebabkan perkawinan dibawah umur diantaranya adalah faktor orangtua yang khawatir terhadap pergaulan anak yang akan melampaui batas adanya hubungan yang erat antara perempuan dan laki-laki dibawah umur, keterbatasan ekonomi dan juga adanya kehamilan diluar nikah⁸.

Oleh sebab itu, dengan tingginya angka Perkawinan Dibawah Umur sebagaimana data yang dikemukakan oleh Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, Badan Pusat Statistik Indonesia⁹. Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta memiliki peningkatan data dalam Pengajuan Dispensasi Menikah Dibawah Umur, hal ini berkaitan juga dengan bagaimana pandangan masyarakat tentang kegiatan sosial menikah dibawah umur di Kecamatan Kiarapedes.

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi penulis, faktor pembeda penelitian ini dari penelitian lainnya yaitu analisis perkawinan dibawah umur pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka peneliti merasa perlu dan tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait tingginya angka perkawinan dibawah umur pasca UU tersebut, dengan Judul Tesis : “Fenomena Perkawinan Siri Di Bawah Umur Di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta”.

⁸ Sub Direktorat Statistik

⁹ Rumah tangga, *Op.Cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, identifikasi masalahnya yaitu meningkatnya Perkawinan Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengharuskan melakukan Dispensasi Pengadilan Agama dan tidak semua mau melakukan proses Dispensasi di Pengadilan Agama yang akhirnya calon pengantin dan keluarga memutuskan untuk melakukan perkawinan dibawah tangan sehingga hal tersebut menjadi masalah bagi KUA dalam menekan angka perkawinan dibawah umur.

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur, implementasi yang harus dilakukan dalam mendapatkan Dispensasi Kawin dan peran KUA Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dalam mengatasi perkawinan dibawah umur. Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang masyarakat Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Melakukan Perkawinan Dibawah Umur?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi pasangan suami istri Perkawinan Sirri Dibawah Umur di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dalam membina dan mempertahankan rumah tangganya?
3. Bagaimana Pandangan Masyarakat Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Terhadap Aturan Usia Perkawinan dalam Dispensasi Nikah Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Nomor 16 Tahun 2019?

B. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Rumusan Masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi yang dihadapi pasangan suami istri nikah di bawah umur di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dalam membina dan mempertahankan rumah tangga.

3. Untuk menganalisa pandangan masyarakat Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta terhadap aturan usia pernikahan dalam dispensasi nikah di bawah umur yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto No. 16 Tahun 2019.

C. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dunia akademik dalam bidang hukum keluarga Pascasarjana. Adapun setelah melihat realita yang terjadi, yaitu bahwa praktek pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di masyarakat, maka perlu meninjau kembali efektifitas peraturan perundang-undangan beserta syarat-syarat administratif perkawinan ditingkat daerah. Demikian karena praktek pernikahan di bawah umur di antaranya diakibatkan oleh lemahnya akurasi persyaratan-persyaratan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pembuka kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan di bawah umur. Anjuran ini tidak lain ialah karena pernikahan di bawah umur lebih banyak memberikan dampak negatif dari pada dampak positif. Sedangkan bagi aparat desa, penghulu, dan pegawai pencatat nikah agar lebih disiplin dan tegas dalam mengurus masalah pernikahan, serta lebih memperhatikan kemaslahatan ummat. Adapun dalam bidang akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti-peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Berpikir

Masalah yang menjadi tema utama dalam kajian Ushul Al-Fiqih yaitu kemaslahatan umat manusia yang terkandung di dalam syariat yang diturunkan Allah Swt kepada mereka. Berangkat dari kajian tersebut, lahirlah teori istinbat

hukum yang mengacu kepada konsep kemaslahatan, di antaranya ialah Mashlahah Mursalah.

Di dalam Al-Quran dan hadis, baik secara eksplisit maupun implisit, banyak sekali postulat (dalil) yang menjelaskan bahwa tujuan Allah SWT menurunkan hukum syara' ke muka bumi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari mafsadat atau kerusakan.

Kemaslahatan dimaksud bukan saja kemaslahatan duniawi, tetapi juga kemaslahatan ukhrawi atau dalam istilah Abu Ishaq asy-Syathibi: "li mashalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-'ajil" (untuk kemaslahatan hamba Allah di dunia dan di akhirat).

Dengan demikian, Penulis menganalisa apabila umat manusia tunduk dan melaksanakan syariat Allah Swt dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah SAW maka kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat akan terwujud. Meskipun kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama diturunkannya hukum syara' ke muka bumi, namun tidak semua masalah yang ada di tengah-tengah umat manusia sejalan dengan hukum syariat dan tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat mempunyai dasar hukum yang akurat.

Diantaranya Imam Ghazali, menyebutkan bahwa masalah yang tidak memiliki dasar nas untuk diakui atau tidak diakui itu disebutnya Mashlahah al-gharibah. Di samping perbedaan mengenai pengertian Mashlahah Mursalah para ulama juga berbeda pendapat tentang kehujjahannya sebagai dalil syara'. Sebagian mereka berpendapat, Masalah Mursalah dapat dijadikan dalil hukum, sementara sebagian lain berpendapat tidakbisa dijadikan dalil hukum. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (Imam Syafi'i), seorang tokoh besar ilmu Ushul Fikih dan salah seorang imam mazhab terkenal di dunia Islam dengan jumlah pengikut yang sangat banyak, sama sekali tidak menyinggung Masalah Mursalah di dalam teori istinbat hukumnya sehingga tidak jelas apakah ia menerima atau menolaknya.

Disebabkan karena Mashlahah Mursalah merupakan salah satu masalah hukum yang sering dijumpai di tengah-tengah kehidupan umat manusia, maka timbul pertanyaan, bagaimana Mashlahah Mursalah dan kedudukannya dalam sumber hukum islam?

Ringkasan hasil kajian penulis berikut ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. mudah-mudahan bermanfaat.

A. Apa itu Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah menurut bahasa terdiri dari dua term kata, yaitu maslāhah dan mursalah. Term pertama, Kata maslāhah berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صُلِحَ) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata masalahah kadang-kadang disebut juga dengan (أَلِصْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الإِصْلَاحِ) Term kedua, kata mursālah adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi (رَسَلًا). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُطْلَقًا) (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata masalahah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan". Perpaduan dua term kata di atas menjadi "Maslahah Mursalah " yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat (جلب المصالح ودرء المفسد).

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang Masalah Mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut:

1. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfā merumuskan Masalah Mursalah sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya :

“Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

2. Asy-Syaukani dalam kitab Irsyād al-Fuhūl yang memberikan defenisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ أُلْغِيَ أَوْ اُعْتَبِرَهُ

Artinya:

“Masalah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya.”

3. Ibnu Qudaima dari ulama Hambali memberi rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Artinya :

“Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.”

4. Yusuf Hamid al-‘Alim memberikan rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَا لِإِبْطَالِ نَهْيًا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا

Artinya :

“Sesuatu yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.”

5. Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّرْعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِأُلْغَائِهَا

Artinya :

“Maslahah-Mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya.”

6. Muhammad Abu Zahra memberi defenisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu:

أَلْمَصَالِحُ الْمَلَاءِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلَا يَتَنَهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالإِغْتِبَارِ أَوْ
بِالْغَاةِ

Artinya :

“Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya.”

7. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-I'tishām mendefinisikan Maslahah Mursalah adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dhāruṛiyah (primer) maupun hajjīyah (sekunder).

Dari beberapa rumusan defenisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari Maslahah Mursalah sebagai produk hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

1. Kedudukan Mashlahah Mursalah dan kehujujahanannya

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul al-Fiqih memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan Maslahah Mursalah dan kehujujahanannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan Maslahah Mursalah sebagai metode ijtihad. Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan

pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan Maslahah Mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah.

Maslahah Mursalah juga digunakan dikalangan Non Maliki antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka Maslahah Mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas Maslahah Mursalah itu bersifat qat'i, sekalipun dalam penerapannya bersifat zhanni (relatif).

Adapun pandangan ulama Hanafi terhadap Maslahah Mursalah terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Hamidi banyak ulama Hanafi yang tidak mengamalkannya, namun menurut Ibnu Qudaimah, sebagian ulama Hanafi menggunakan Maslahah Mursalah, tampaknya pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan istihsān di kalangan ulama Hanafiah.

Begitu pula pada pandangan ulama Syafi'iyah ada perbedaan pendapat, Al-Amidi dan Ibnu al-Hajib dalam kitabnya al-Bidākhshiyi, mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah tidak menggunakan Maslahah Mursalah, karena imam Syafi'i sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya al-Risālah. Namun ulama lain seperti al-Ghazali menukilkan bahwa imam Syafi'i pernah menggunakan Maslahah Mursalah dalam berhujjah. Akan tetapi, Imam Syafi'i memasukkannya dalam qiyas.

Adapun kalangan ulama yang menolak penggunaan Maslahah Mursalah adalah al-Zahiriyah, Bahkan dikabarkan bahwa mazhab Zahiriyah merupakan mazhab penentang utama atas kehujjahan Maslahah Mursalah.

Ulama Syi'ah dan sebagian ulama kalam Mu'tazilah, begitu pula Qādhi al-Baidhāqi juga menolak penggunaan Maslahah Mursalah dalam berijtihad. Berikut ini akan dijelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

1. Kelompok pertama mengatakan bahwa Maslahah Mursalah adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah syar'iyah. Adapun argumentasi kelompok ini adalah:

- a. Adanya taqir (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az bin Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi al-ra'yi bila tidak menemukan ayat Alquran dan Sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap masalah. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan nash.
- b. Adanya amaliah praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan Masalah Mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya, para sahabat telah menghimpun Alquran dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Alquran bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan Alquran dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam prakteknya para sahabat telah menggunakan mashlahah mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang atau menyuruhnya. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan mashlahah mursalah sesuai dengan tujuan syara', maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat dan hal itu dianggap batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada mashlahat adalah suatu kewajiban.
- c. Suatu masalah bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syar'i), maka menggunakan masalah tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaiknya apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i. Karena itu dalam menggunakan Masalah Mursalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara'.
- d. Sesungguhnya tujuan pensyariatian hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus

berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati dan direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada dalil, niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia.

2. Kelompok kedua berpendapat bahwa Masalah Mursalah tidak dapat diterima hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun argumentasi mereka adalah sebagai Berikut. Bila suatu masalah ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia telah termasuk bagian dari qiyas.

Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu masalah. Mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk syara' berarti mengakui akan kurang lengkapnya Alquran dan sunnah Nabi.

Beramal dengan masalah yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan Masalah Mursalah sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya.

Menggunakan masalah dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu "tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak".

Seandainya dibolehkan berijtihad dengan masalah yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara', juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum.

Bila diperhatikan perbedaan pendapat dikalangan para ulama dan argumennya masing-masing, ulama yang menerima dan menolak metode

Maslahah Mursalah dalam ijihad, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima, ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula kelompok yang menolak ternyata dasar penolakannya adalah karena kekhawatiran dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, umpunya telah ditemukan garis kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akan menggunakan Maslahah Mursalah dalam berijihad, sebagaimana Imam Syafi'i sendiri melakukannya.

Oleh karena itu, Maslahah Mursalah merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok (Dzaruriyyah) mereka. Oleh karena itu, Zaky al-Din Sya'ban menyebutkan bahwa maslāhah mursālah merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat.

2. Bentuk-bentuk Maslahah Mursalah

Adapun Bentuk-bentuk Maslahah Mursalah menurut Drs. H Abd. Rahman Dahlan, M.A, dibagi kepada 3, yaitu :

1. Maslahah al-Mu'tabarah (Maslahah yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya).

Al-Maslahah bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam Qiyas, karena ia sama dengan al-munasib ('illah yang merupakan al-maslahah) dalam pembahasan qiyas. Jumhur ulama sepakat menyatakan, al-Maslahah ini merupakan landasan hukum. Contohnya Seperti dalam kasus peminum khamer, hukuman atas orang yang meminum minuman keras (arak dan semisalnya) dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama

fikh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW.

2. Masalahah al-Mulghah (Masalah yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya)

Masalah bentuk kedua ini adalah bathil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nash. Contohnya, Syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. Bukhari dan Muslim).

Terkait dengan kasus ini al-Laits Ibnu Sa'ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan. Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh al-Laits tadi bertentangan dengan Hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu ulama ushul al-fiqh memandang mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut daripada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syarak, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini, menurut kesepakatan mereka disebut Masalahah al Mulghah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam memproduksi hukum.

3. Masalahah yang tidak terdapat kesaksian syara'

Masalah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Masalahah Al-Gharibah, yaitu masalah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara'.

- b. Masalah Al-Mula'imah, yaitu masalah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup umum.

3. Syarat-Syarat menggunakan Masalah Mursalah.

Dalam menggunakan Masalah Mursalah sebagai hujjah, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat Masalah Mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

1. Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung maslahat, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.
2. Maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut.

Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

3. Maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
4. Masalah Mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan. Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:
 - a. Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
 - b. Maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
 - c. Masalah itu termasuk dalam kategori maslahat yang dharuriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

4. Obyek Masalah Mursalah

Ulama yang menggunakan Masalah Mursalah menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat.

Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali Masalah Mursalah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. Alasannya karena maslahat itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat ta'abbudi dan tawqifiyah, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar'i dalam nash dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Umpamanya mengenai shalat dzuhur empat rakaat dan dilakukan sesudah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Di luar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal. Contohnya minum

khamar itu adalah buruk karena merusak akal. Penetapan sanksi atas pelanggaran hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa maslāhah mursālah itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tibār. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

5. Contoh Maslahah Mursalah

Adapun beberapa contoh masalah yang menggunakan ketentuan hukum berdasarkan maslahat yaitu antara lain:

1. Sahabat mengumpulkan Alquran dalam satu mushaf alasannya semata-mata karena maslahat, yaitu menjaga Al-qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar penghapal Al-quran dari generasi sahabat.
2. Khulafau ar-Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada dibawah tanggungjawabnya.
3. Umar bin Khattab RA sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air. Sikap Umar itu tergolong dalam kategori maslahah, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.
4. Diperbolehkannya mengangkat seorang penguasa mafdhūl (bukan yang terbaik). Penolakan akan bai'at dikhawatirkan berakibat timbulnya kemudharatan, kerusakan, kegoncangan serta kekosongan pemerintah.
5. Apabila uang kas negara mengalami defisit, dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan tentara, maka bagi

pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendesak, sampai baitul mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi.

6. Apabila keadaan serba haram menggejala dan melanda diseluruh dunia atau pada suatu daerah tertentu yang penduduknya mengalami hambatan untuk pindah ke daerah lain, dan mereka sulit mendapat lapangan pekerjaan yang baik (halal) dan terdesak oleh kebutuhan yang melebihi dari sekedar mempertahankan hidup, maka bagi mereka diperbolehkan secara terpaksa untuk memasuki dan menerima lapangan pekerjaan yang buruk demi menolak darurat dan menutupi hajat (kebutuhan).
7. Pencatatan berbagai aktivitas transaksi di lembaga-lembaga pemerintahan, perkantoran dan Pengadilan menjadi alasan atau alat hukum terwujudnya kemaslahatan memelihara dan menjamin hak-hak terutama pada masa modern ini yang telah muncul berbagai masalah muamalah yang tidak jarang menimbulkan kecurangan dan kurangnya kepercayaan, misalnya, keharusan pencatatan akad nikah (Buku Nikah) dan perceraian di laksanakan di Pengadilan Agama dibuktikan dengan Akta Cerai.
8. Tuntunan Beribadah dimasa pandemi Covid-19 seperti, mengganti Sholat Jum'at dengan sholat Dzuhur, meninggalkan sholat Jum'at bagi Muslim yang terpapar pandemi, tidak melaksanakan Sholat berjama'ah di Masjid, menutup sementara masjid, menggunakan masker dalam sholat, menggunakan hand sanitizer, seperti dibulan Ramadhan sekarang dengan tidak melakukan Buka puasa Bersama, tidak melakukan Sholat Taraweh dan Witir Berjama'ah di Masjid cukup dengan keluarga di rumah. Tidak melakukan I'tikaf di Masjid, teknis mengeluarkan Zakat Fitrah dan mal dengan mengoptimalkan penjemputan oleh amilin, meniadakan pelaksanaan Idul Fitri dan tradisi berma'afan secara langsung bersentuhan, Menunda pelaksanaan Resepsi dan aqad nikah, Pola pengurusan jenazah yang terpapar pandemi, membatasi Interaksi sosial di Masa pandemi (Work From Home, Tidak boleh Mudik, Kedermawanan, memaksimalkan penggunaan Kas Masjid untuk Penanggulangan Covid-19, dll). Semuanya

ini merupakan bentuk Ijtihad yang dilakukan oleh Ulama dan Ulil Amri di Indonesia untuk upaya lahiriyah memutus mata rantai penyebaran wabah yang akan menimbulkan kemadlaratan bagi dirinya dan kemadlaratan bagi orang lain (la dharar wa la dhiror) artinya hal tersebut memprioritaskan keselamatan diri dan keselamatan bersama (fiqih al-awlawiyat).

B. Adat atau Urf adalah Penentu Hukum

العادة محكمة

Yaitu artinya Adat atau Urf itu adalah Adat atau yang disebut juga ‘urf adalah suatu perkara yang dilakukan oleh satu masyarakat secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu tradisi. Karena الْعَادَةُ diambil dari الْعُودُ yaitu sesuatu yang kembali.

Dalil-Dalil Kaidah: Dalil-dalil yang menetapkan adanya kaidah ini diantaranya adalah firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.” (QS Al-Baqarah: 233)

Syariat tidak menetapkan berapa ukuran “ma’ruf” yang dituntut dalam ayat ini, sehingga dikembalikan kepada ‘urf yang berlaku di masyarakat.

Allah juga berfirman,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيكُمِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ

Artinya:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.” (QS Al-Maidah: 89)

Makanan yang dimaksudkan disini tidak ditetapkan oleh syariat secara tepat, akan tetapi dikembalikan kepada jenis makanan yang biasa dia makan di masyarakatnya.

Allah juga berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (QS Ath-Thalaq : 7)

Dalam masalah menafkahi istri dan anak-anak, maka ukuran seberapa banyak dia harus memberikan nafkah adalah disesuaikan dengan ‘urf negeri atau daerah masing-masing.

Dalam sebuah hadits, dari ‘Aisyah, ia berkata bahwa Hindun binti ‘Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah ﷺ, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu?”

Nabi ﷺ bersabda,

خُذِي مِنْ مَّالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya:

“Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut.” (HR Bukhari, no. 5364 dan Muslim, no. 1714).

Jika ada seorang suami yang memberikan nafkah kepada keluarganya tetapi dalam kadar yang tidak mencukupinya, maka istrinya diperbolehkan mengambil uang suaminya tanpa sepengetahuannya sesuai kadar yang dibutuhkan oleh dirinya dan anak-anaknya tanpa berlebihan. Dan jumlah kadar yang dibutuhkan sesuai ‘urf setempat.

Hal ini berlaku pula dalam masalah kewajiban suami dan istri, seperti kegiatan mencuci pakaian, memasak, merapikan rumah, maka semua ini kembali kepada ‘urf masyarakat setempat. Setiap negeri bisa berbeda-beda sesuai dengan ‘urf yang berjalan di negeri tersebut. Dengan catatan ‘urf yang dimaksudkan disini adalah perkara yang dilakukan oleh banyak orang atau masyarakat secara umum, bukan ‘urf pribadi.

C. Lingkup Pembahasan Kaidah

Pembahasan kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* terfokus pada dua keadaan:

1. Apabila lafadz-lafadz yang ada di dalam nash-nash tidak ditegaskan batasannya oleh syariat. Seperti beberapa dalil yang telah lewat, contoh dalam masalah kadar nafkah, kadar muamalah yang baik antara suami istri, berbakti kepada orang tua, batasan safar, dll. Berbeda dengan lafadz-lafadz yang ditegaskan seperti shalat, adzan, batasan jilbab dll, semua ini tidak boleh dikembalikan kepada ‘urf karena telah jelas batasannya di dalam syariat.
2. Berlaku pada hal-hal yang merupakan muamalah diantara manusia.

D. Syarat ‘Adah atau ‘Urf Menjadi Pemutus Hukum

1. Tidak bertentangan dengan syariat

‘Urf bisa menjadi pemutus hukum dengan syarat ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Seperti tradisi orang-orang bule jika berekreasi di pantai yang memakai pakaiannya minimalis. Maka tradisi ini tidak bisa menjadi dalil karena membuka aurat terlarang dalam syariat walaupun diklaim sebagai ‘urf satu masyarakat. Contoh lainnya seperti tradisi kesyirikan yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat, atau tradisi sebagian kalangan di tanah air yang menasabkan anak kepada ibunya bukan kepada bapaknya.

2. Dominan di masyarakat

‘Urf tersebut dominan dipraktekkan di masyarakat. Seperti ‘urf yang berjalan secara dominan di Arab Saudi, pintu masuk ke rumah antara laki-laki dan perempuan dibedakan.

3. Merupakan ‘urf yang sekarang

‘Urf tersebut adalah ‘urf yang berlaku sekarang bukan ‘urf zaman dahulu. Seperti seorang lelaki yang hendak menikah, hendaknya mahar yang diberikan kepada istrinya disesuaikan dengan ‘urf yang berlaku pada zaman sekarang, tidak membandingkan dengan mahar yang biasanya berlaku 50 tahun yang lalu.

4. Tidak ada kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi akan penyalihan terhadap ‘urf

Telah berlalu penjelasan bahwa muamalah diantara manusia yang tidak ditegaskan batasannya oleh syariat maka dikembalikan kepada ‘urf. Namun apabila kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut bersepakat untuk tidak menggunakan ‘urf maka saat itu ‘urf tidak bisa lagi dijadikan patokan atau pemutus hukum.

Sebagai contoh, seorang yang tinggal di Indonesia, apabila dia menyebutkan sebuah angka nominal uang maka yang dipahami secara ‘urf

adalah mata uang rupiah, tidak dibawa ke mata uang yang lain. Misalnya jika dia ingin berhutang sebanyak 50.000, maka yang dipahami adalah 50.000 rupiah bukan 50.000 dollar, kecuali jika ditegaskan sebelumnya bahwa dia berhutang sebanyak 50.000 dollar.

E. Kaidah-Kaidah Turunan

Pertama,

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

(Yang telah menjadi 'urf maka itu seperti syarat meski tidak terlafadzkan)

Sebagaimana 'urf sebagian suku, lelaki ketika ingin menikah maka dia akan membayar uang tambahan untuk calon mertua selain membayar mahar untuk istri. Di dalam syariat tidak dikenal uang tambahan untuk calon mertua, tetapi karena hal tersebut sudah menjadi urf dan tidak bertentangan dengan syariat, maka seakan-akan itu telah menjadi syarat di dalam pernikahan. Sehingga sang suami hendaknya memenuhi hal tersebut.

Atau sebagaimana yang berlaku pula di sebagian daerah jika ingin mengadakan pernikahan dan walimah maka diadakan di rumah perempuan, maka hendaknya pihak lelaki tidak berusaha menuntut agar dipindahkan ke rumahnya.

Kedua,

الْكِتَابَةُ كَالْخِطَابِ

(Hukum tulisan sama seperti hukum pembicaraan)

Kebanyakan akad transaksi di zaman sekarang telah menggunakan tulisan. Maka hal tersebut diberlakukan seperti akad yang berlaku pada lisan.

Masalah : Bagaimana hukum seorang suami mentalak istrinya lewat pesan SMS?

Jawab : Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum tulisan dalam hal ini sama persis dengan hukum pembicaraan, jika lafadz teksnya *sharih[1]* (tegas) maka talak telah jatuh sebagaimana jika lafadz tersebut diucapkan secara lisan. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hukum tulisan dalam masalah ini tidak sama persis dengan hukum secara lisan, semua lafadz dalam bentuk tulisan adalah teranggap *kinayah* (tidak tegas) walaupun dari sisi tulisan seperti lafadz *sharih*.

F. Contoh-Contoh Lafadz Syar'i yang Tidak Memiliki Batasan Tegas Dalam Syariat:

1. Berapa kali kewajiban suami menggauli istri dalam sebulan.
2. Banyak gerak yang tidak diperlukan dalam shalat membatalkan shalat. Namun para ulama berselisih pendapat berapa jumlah gerak yang dinyatakan batal. Dalam hal ini, dikembalikan kepada 'urf.
3. Jamak diantara dua shalat tidak boleh terpisah oleh waktu yang lama. Namun berapa lamanya kembali kepada 'urf'
4. Tentang waktu membaca dzikir pagi dan petang. Waktu pagi dan petang tidak ada penjelasannya secara tegas di dalam syariat. Oleh karena itu, dibawa kepada makna bahasa atau 'urf. Dimana para ulama mengatakan bahwa waktu pagi itu sejak setelah shubuh sampai sebelum dhuhur dan waktu petang itu setelah ashar sampai malam.

G. Khilaf Seputar Safar

a. Batasan Jarak Safar

Para ulama berselisih pendapat tentang batasan jarak safar. Secara umum ada dua kelompok dalam masalah ini, yaitu:

- 1. Ulama yang memandang bahwa syariat telah menentukan batasan jarak safar (pendapat jumhur ulama)**

Dalilnya adalah sabda Nabi:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

Artinya: "Tidak halal (boleh) bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar sejauh sehari semalam (perjalanan) dengan tanpa mahram (yang menyertainya)." (HR Bukhari no. 1088)

Mereka berpandangan ini adalah dalil bahwa jarak terpendek disebut safar adalah perjalanan sehari semalam. Dan jarak sehari semalam = 4 burudh = 16 farsakh (1 farsakh = 3 mil, 1 mil = 1,86km) = 80,6 km. Sehingga suatu perjalanan disebut safar jika telah mencapai 80,6km.

2. Ulama yang memandang bahwa syariat tidak menentukan batasan jarak safar (pendapat Dzhahiriyah, Ibnu Taimiyah, Syaikh As-Sa'di, Syaikh Shalih Al-'Utsaimin, dll)

Mereka berpandangan bahwa sabda Nabi tadi konteksnya Nabi sedang berbicara tentang 'urf pada zaman itu. Sehingga konsekuensinya batasan jarak safar dikembalikan kepada 'urf, kapan 'urf menilai itu safar maka itu safar.

b. Batasan Berapa Lama Dianggap Safar

Setelah diketahui tentang jarak perjalanan disebut safar, maka permasalahan selanjutnya adalah berapa lama musafir tersebut dianggap masih safar sehingga boleh baginya mengqashar shalat. Secara umum, keadaan musafir terbagi dalam 2 kondisi:

1. Si musafir di kota tersebut selalu berpindah-pindah (tidak menetap di satu tempat/rumah saja), keadaan seperti ini membolehkannya untuk selalu mengqashar shalatnya.
2. Si musafir di kota tersebut menetap hanya di satu tempat. Para ulama berselisih pendapat, Juhur ulama berpendapat bahwa syariat telah

memberi batasan dia masih disebut bersafar sehingga boleh baginya Menqashar Shalatnya.

a) Batasannya adalah 4 hari. Dalilnya adalah hadits tentang perjalanan haji Nabi, beliau berangkat haji dari Madinah tanggal 25 Dzulqada' sampai Makkah tanggal 4 Dzulhijjah, kemudian beliau bertolak ke Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Dari tanggal 4-8 Dzulhijjah tersebut Nabi menginap di satu tempat dan tidak berpindah-pindah, selama itu beliau menqashar shalatnya.

b) Batasannya adalah 19 hari. Dalilnya adalah dari sahabat Ibnu 'Abbas, ia berkata:

أَقَامَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَخَنُّ إِذَا سَافَرْنَا
تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَإِنْ زِدْنَا أَتَمَمْنَا

Artinya: "Nabi menetap selama 19 hari dengan mengqashar shalat. Dan kami jika menetap selama 19 hari kami mengqashar shalat, jika lebih dari itu kami menyempurnakan shalat." (HR Bukhari no. 1080)

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa syariat tidak memberi batasan berapa lama masih disebut safar. Maka yang seperti ini dikembalikan kepada 'urf. Sebagai contoh jamaah haji yang tinggal sebulan di Makkah sebelum masuk waktu haji, maka selama itu pula dia disebut musafir secara 'urf. *Sighah* (lafadz) talak bisa berupa dua macam⁹: Sharih (tegas), seperti "Aku mentalakmu", "aku menceraikanmu". Lafadz-lafadz seperti ini langsung berkonsekuensi jatuh talak.

1. Kinayah (tidak tegas), seperti "Pulang saja ke rumah orang tuamu!", "Rumah ini sudah tidak cocok bagi kita berdua". Lafadz-lafadz seperti mengandung kemungkinan-kemungkinan, jika niatnya cerai maka talak telah jatuh, jika bukan dengan niat cerai maka talak tidak jatuh.

<https://Firanda.Com/2489-Al-Qawaid-Al-Fiqhiyyah-Al-Kubra-Adat-Urf-Sebagai-Penentu-Hukum-Kaidah-5-Selesai.Html>

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif karena hanya menggambarkan apa adanya dari variabel, gejala atau keadaan, dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Dengan metode pengumpulan data wawancara, dukumen dan observasi Di Lokasi Kecamatan Kiarapedes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa msyarakat Kecamatan Kiarapedes melakukan pernikahan dibawah umur karena beberapa faktor, yakni Faktor Sosial, Faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor sosial, Solusi dan kendala bagi pelaku pernikahan dibawah umur adalah aspek psikologi dan ekonomi dengan solusi saling memahami peran dan tugas masing-masing dalam keluarga. Dan pandangan masyarakat tentang menikah dibawah umur adalah Minimnya pendidikan membuat mereka tidak berpikir secara matang kapan menikahkan anak-anaknya. Sehingga mereka cenderung memaksa terjadinya suatu perkawinan meskipun anak belum cukup umur dengan melakukan berbagai cara, yaitu dengan melakukan nikah sirri.

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, yaitu dengan melakukan kajian tentang implementasi hukum normatif (undang-undang) mengenai kewenangan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menciptakan tertib administrasi pencatatan perkawinan bawah umur terhadap penerapannya pada masyarakat dan oleh stake-holder. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian (field research).

Dalam rangkaian penelitian ini, juga dilakukan tahapan wawancara terstruktur kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta guna memperoleh informasi tentang tertib administrasi pencatatan perkawinan terhadap pasangan bawah umur.

Peneliti melakukan wawancara dengan Para Tokoh Masyarakat Yang ada di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, untuk mengetahui alasan. Selain data primer, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa literatur/kepuustakaan yang berhubungan langsung

dengan substansi materi yang ditelaah dalam penelitian ini (library research). Data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola deskriptif analitis untuk dijadikan Sebagai Kesimpulan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Zulfiani, *Hukum Terhadap terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Tesis (Langsa-Aceh: Universitas Samudera, 2017)¹⁰. Penelitian ini membahas tentang aturan pernikahan dibawah umur yang belum mencapai batas usia minimal dalam melaksanakan perkawinan dibawah umur diatur oleh Undang-Undang, serta membahas tentang faktor dan dampak yang menyebabkan anak melakukan pernikahan dibawah umur.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tujuan mengkaji aturan hukum perkawinan anak dibawah umur ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu melahirkan generasi sesuai harapan keluarga dan masyarakat, dan mencegah terjadinya konflik-konflik dalam rumah tangga. Hal ini karena pasangan suami istri sudah mempunyai kematangan fisik dan mental.

Adapun diperbolehkannya seseorang menikah di bawah batasan minimal usia nikah adalah sebagai toleransi hukum syari'ah terhadap kebutuhan manusia berdasarkan situasi dan kondisi yang darurat, bukan legitimasi diperbolehkannya pernikahan dini secara universal.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfiana memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Letak kesamaan itu terletak pada pembahasan tentang pernikahan dibawah umur serta faktor dan dampak anak melakukan pernikahan dibawah umur.

Namun penelitian Zulfiana lebih fokus pada kajian tentang hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur. Sedangkan penelitian yang akan

¹⁰, *Kajian, Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Tesis, (Langsa-Aceh: Universitas Samudra, 2017).

dikaji ini mengorek alasan-alasan masyarakat melakukan pernikahan dini, bagaimana pandangan mereka terhadap dispensasi nikah, dan kendala-kendala yang dihadapi pasangan pernikahan muda dalam membina dan mempertahankan rumah tangga.

2. Ahmad Sadilii Anshori, 2019, *Perkawinan Di Bawah Umur*. (Universitas Islam Negeri Malang, Fakultas Hukum).

Penelitian ini mengkaji perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan melihat latar belakang pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut. Selain itu, Anshory mengkaji alasan-alasan apa yang menjadi pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Beberapa hal yang mendorong pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ialah: 1) karena hamil di luar nikah, 2) kekhawatiran orang tua terhadap hubungan dekat anaknya dengan lawan jenis dan ditakutkan akan melanggar norma-norma agama, 3) hubungan kerja atau bisnis orang tua, sehingga anak menjadi korban kawin paksa, 4) pergaulan bebas anak yang nantinya akan berakibat buruk bagi masa depannya. Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut ialah: 1) ada syarat-syarat perkawinan, 2) ada pertimbangan orang tua, 3) larangan Undang-Undang, 4) suka sama suka, 5) tidak ada unsur paksaan.

Sama halnya dengan penelitian Anshori, penelitian yang akan dilakukan ini juga membahas tentang alasan masyarakat melakukan pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur. Tetapi, selain perbedaan lokasi, penelitian yang akan dilakukan ini lebih cenderung pada situasi sosial di masyarakat,

¹¹Rafidah, dkk. 2015, *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini (Jurnal Hukum Bondowoso)*¹⁰.

bukan perkara-perkara perkawinan di bawah umur yang di ajukan ke Pengadilan Agama. Situasi sosial dalam hal ini meliputi alasan mereka menikah di bawah umur dan pandangan terhadap adanya dispensasi nikah.¹⁰Faizi Anshori, 2019, *Perkawinan Di Bawah Umur*. (Universitas Islam Negeri Malang, Fakultas Hukum).

3. Rafidah, dkk. 2015, *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini* (Jurnal Hukum Bondowoso)¹⁰.

Kajian lain yang mendukung pelaksanaan penelitian ini ialah sebuah penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini¹⁰¹¹. Penelitian ini fokus pada kajian tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan remaja di bawah umur di Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian menyebutkan bahwa, sebenarnya para responden memahami pada usia berapa seharusnya mereka menikah, yaitu di atas 20 tahun. Bahkan tokoh agama menganjurkan menikah harus di atas 25 tahun. Namun, setelah melakukan kajian tersebut, Rafidah dkk menemukan bahwa tingkat pendidikan yang rendah, baik orang tua maupun anak, serta perekonomian yang lemah menjadi sebab banyaknya kasus pernikahan di bawah umur.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Rafidah dkk dengan penelitian yang akan dikaji ini ialah pada fokus kajian tentang latar belakang fenomena maraknya pernikahan di bawah umur. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan di ini selain akan mengkaji tentang latar belakang pelaksanaan pernikahan di bawah umur, juga akan mengorek tentang kendala-kendala beserta solusi yang dihadapi pasangan menikah di bawah umur dalam membina dan mempertahankan rumah tangganya. Selain itu akan dikaji pula pandangan mereka terhadap dispensasi nikah yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Junto Nomor 16 Tahun 2019.

Setelah melakukan penelitian tentang pernikahan di bawah umur dan Dispensasi Nikah ini, diharapkan pemerintah setempat dapat lebih memperhatikan masalah pendidikan dan perkawinan. Pendidikan harus dioptimalkan supaya tidak mendorong masyarakat untuk menikahkan putra-

putrinya di bawah umur.

Selain itu Pencatatan Kelahiran Anak harus dipertegas agar tidak terjadi pemalsuan data kelahiran seperti yang terjadi di Wonorejo, yakni di daerah yang akan diteliti ini. Sebagian masyarakatnya bisa menikah di bawah umur tanpa harus melalui proses sidang di Pengadilan dengan mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah.

4. Ilham Laman, 2017, *Prnikahan Dibawah Umur Dikelurahan Puragi, Kabupaten Palopo*. (Tesis Universitar Makasar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pernikahan dibawah umur, akibat dari pernikahan dibawah umur, serta bentuk pencegahan perkawinan dibawah umur di Kelurahan Puranggim Kabupaten Palopo¹².

Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan diskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi. Hasil dari peelitian ini. Ilham ¹¹Laman, 2017, *Prnikahan dibawah umur dikelurahan Puragi, Kabupaten Palopo*. (Tesis Universitar Makasar).Menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya nikah dibawah umur karna faktor ekonomi, rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Pertama, akibatnya dalah kasus perceraian, putus sekolah dan penelantaran anak. Kedua, mengadakan pelatihan dan pemberdayaan peningkatan pendapatan dari sektor perkebunan, pertanian dan alam.

Persamaan dalam penelitain ini adalah sama sama menunakan metode penelitian kualitaitf diskritif. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah analisa pandangan masyarakat tentang keringanan menikah.

5. Dede Hefirman Said, 2018, *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Dikantor Urusan Agama Se-Kabupaten Kota Binjai (Analisa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam)*.(Tesis, UIN Lampung).

¹² Ilham Laman, 2017, *Prnikahan Dibawah Umur Dikelurahan Puragi, Kabupaten Palopo*.

(Tesis Universitas Makasar).

Penelitian ini bertujuan untuk Melihat Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Kota Binjai.

Dengan pendekatan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Maqoidus Syariah Rahasia Hukum Hukum dari Ketetapan Allah.

Dari Peneitian Ini Pertama, ditemukan bahwa 233 orang pad atahun 2018 dijinjajn menikah ole orang tuanya dan 1 orang diizinkan oleh Pengadilan. Kedua, dilakukanya sosialisasi oleh Penyuluh agar tidak melakukan pemalsuan data kependuduakan untuk mejadi salah satu Syara Nikah.

Perbedaan dalam penelitian ayang akan dilakukan adalah objek kajian kita dalah desa bukan se-kabupaten. Kedua maqosidus syariah dalam penelitian selanjutnya tidak dipakai sebagai dasar.

6. Mubasyaroh M Sos, 2017. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi Pelakunya*. (Jurnal S Kudus).

Penelitian ini bertujuan untk menganalisa faktor pernikahan usia dini di udus dan dampak bagi para pelaku pernikahan dini. Dengan metodologi penelitian kuantitatif dengan responden yang ditanay secara langsung dengan kuisisioner peneltian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didesa kudas faktor ekonomi adalah salah satu umata dalam pelihan menikah dini, kedua kecelakaan atau hamil diluar nikah dan perjodohan. Dampak bagi pelaku pernikahan dini penceraian, penelantaran anak.

Penelitan ini memiliki persamaan yakni objek kajaiannya dalah analisa pernikaha dini atau dibawha umur. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada metodologi penelitian.

7. Ainur Rofiqoh 2018, *Dampak pernikahan dibawha umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi kasus di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)*. Tesis UIN Ponorogo.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan dampak pernikahan di bawah umur didesa kedungbanteng. Dengan metodologi penelitian diskritif kualitatif, peneliti banyak memperoleh data dengan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan hamil diluar nikah adalah faktor utama pernikahan di bawah umur terjadi didesa Kedung banteng dan dampaknya dalam ketidak stabilanya kematangan keluarga sehingga kurang sejahteranya dan masih tergantung kepada orang tua tentang kebutuhan ekonominya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama menggunakan metode pendekatan diskritif kualitatif, perbedaannya adalah dalam focus masalah penelitian. Penelitian yang akan kami teliti focus terhadap analisa dispensasi menikah dibawah umur menurut pandangan masyarakat.

8. Ilham Adriyusa,2020, *Perikahan Dini (Studi Kasus di kecamatan putih Kabupaten Bener merah* (Tesis Universitas Islam Negeri Ar Rairy, Aceh)¹³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pernikahan dini, dampak pernikahan dini dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Putih, Kabupaten Bener Merah, Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pernikahan dini adalah akarna pergaulan bebas, kesejahteraan warga, faktor ekonomi, yang berdampak terhadap psikologi, ekonomi kesehatan dan pendidikan masyarakat disana, sedangkan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa putih berbeda beda ada yang negative ada yang positif.

Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif dikriptif dengan sumber data wawancara, dokumentasi dan observasi langsung.

Persamaan dengan penelitian ini dalah sama sama mengaki pernikahan dini atau dibawah umur, perbedaannya dalah analisai dispensasi pernikahan dini dlam Undang-Undang yang akan diteliti.

¹³ Ilham Adriyusa, 2020, *Perikahan dini (Studi kasus di kecamatan putih Kabupaten Bener merah (Tesis Universitas Islam Negeri Ar Rairy, Aceh).*

9. Budi Hariyanto, 2018, *Peran Badan Penasehatan Dan Pembinaan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Diri (Studi diskriptif Analisis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putih Merah Aceh). (Tesis Universitas Islam Negeri Ar Rairy, Aceh).*

Tesis ini menguraikan bagaimana peran BP4 dalam mengurangi angka pernikahan dini sesuai Dengan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Junto Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan¹⁴. Dalam Penelitian Ini Masyarakat Merasa Bahwa Peran bp4 memberikan pemahan secara bertahap baik dari segi sosial, ekonomi dan kesehatan bagaimana dampak dari pernikahan dini dan cara mengurangi dampak terhadap masyarakat yang telah melangsungkan. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif diskriptif dengan analisa pandangan masyarakat tentang peran BP4 KUA kabupaten merah.

Persamaan dalam peneltian ini adalah sama sama memiliki obejek kajian tentang pernikahan dini, perbedaanya adalah analisa peran lembaga dan penelitian yang akan dilakukan adalah pandangan msayrakat terhadap realita sosial dispensasi menikah dibawah umur.

10. Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari. 20230, *Pernikahan Anak Usia Dini di Tinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak, Jurnal Hukum, (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).*

Penelitian ini menunjukkan kajian tentang perkawinan anak dibawah umur dan upaya pencegahan pernikahan anak sebagai bentuk perlindungan anak⁵. Hasil dari penelitian ini menyampaikan bahwa pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang dilakukan oleh badab perlindungan anak adalah hal yang sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak dan mengurangi terjadinya pernikahan dini sebagai upaya perlindungan akan hak-hak anak.

¹⁵*Pernikahan anak usia Dini ditinjau dari Persefektif Perlindungan Anak.*

Persamaan Dalam Penelitian ini adalah Sama Sama Mengkaji Hukum Pernikahan Dini. Perbedaanya adalah Fransiska Dan Andangsari lebih focus pada upaya pencegahan anak menikah dibawah umur sebagai upaya perlindungan anak, sedangkan peneliti focus pada pandangan masyarakat terhadap anak yang menikah dibawah umur.

No	Penulis	Judul	Hasil
1	2	3	4
1	Zulfiana	Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Tesis, (Langsa-Aceh: Universitas Samudra, 2017)	Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tujuan diadakannya batasan minimal usia niakah ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu melahirkan generasi sesuai harapan keluarga dan masyarakat, dan mencegah terjadinya konflik-konflik dalam rumah tangga. Tentang ini karena pasangan suami istri sudah mempunyai Kematangan Fisik dan mental. Adapun diperbolehkannya seseorang menikah dibawah batasan minimal usia nikah adalah sebagai toleransi hukum syari'ah terhadap kebutuhan manusia berdasarkan situasi dan kondisi yang darurat, bukan legitimasi diperbolehkannya pernikahan dini secara universal.
	Persamaan	Letak kesamaan itu terletak pada pembahasan tentang pernikahan dini	
	Perbedaan	Namun penelitian Zulfia lebih fokus pada kajian tentang hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini mengorek alasan-alasan masyarakat melakukan pernikahan dini.	
2	Faizi Anshori, 2019	Perkawinan Di Bawah Umur (Universitas Negeri Malang, Fakultas Hukum).	Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan tersebut ialah: 1. Ada syarat perkawinan, 2. Ada pertimbangan orangtua 3. Larangan Undang-undang 4. Suka sama Suka 5. Tidak ada unsur paksaan.

			tentang pentingnya pendidikan. Kedua, akibatnya dalah kasus perceraian, putus sekolah dan penelantaran anak, ketiga mengadakan pelatihan dan pemberdayaan peningkatan pendapatan dari sektor perkebunan, pertanian.
	Persamaan	Persamaan dalam penelitin ini adalah sama sama menunaikan metode penelitian kualitaitif diskriptif.	
	Perbedaan	Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah analisa pandangan masyarakat tentan keringanan menikah.	
5	Dede Hefirman Said,2018	Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Kota Binjai (Analisa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam). (Tesis Uin Lampung)	Dari penelitian ini pertama, ditemukan bahwa 233 orang pada tahun 2018 di izinkn menikah oleh orang tuanya dan 1 orang diizinkan oleh pengadilan. Kedua, dilakukanya sosialisasi oleh penyuluh agar tidak melakukan pemalsuan data kependuduakan untuk mejadi salah satu syata nikah
	Persamaan	Sama menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif	
	Perbedaan	Perbedaan dalam penelitian ayang akan dilakukan adalah objek kajian kita dalah desa bukan se-kabupaten. Kedua maqosidus syariah dalam penelitian selanjutnya tidak dipakai sebagai dasar.	
6	Mubasyaroh M.Sos, 2017.	<i>Analisis Faktor Penyebab Pernikahan dini dan dampak bagi pelakunya.</i> (Jurnal.Stain Kudus)	Hasil penelitian ini menun jukan bahwa didesa kudus faktor ekonomi adalah salah satu umata dalam pelihan menikah dini, kedua kecelakaan atau hamil diluar nikah dan perjodohan. Dampak bagi pelaku pernikahan dini perceraian, penelantaran anak.
	Persamaan	Penelitan ini memiliki persamaan yakni objek kajiannya dalah analisa pernikahan dini atau dibawah umur.	
	Perbedaan	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada metodologi penelitian.	
7	Ainur Rofiqoh 2018,	<i>Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi kasus di</i>	Hasil penelitian menunjukkan hamil diluar nikah adala faktor umata pernikahan di bawah umur terjadi didesa Kedung Banteng dan dampaknya dalag ketidak

		<i>Desa kedungbanteng, Kecamatan sukorej, Kabupaten Ponorogo</i>). Tesis UIN Ponorogo	stabilannya kematangan keluarga sehingga kurnag sejahteranya dan masih tergantung kepada orang tua tentang kebutuhan ekonominya.
	Persamaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama menggunakan metodeologi pendekatan diskritif kualitatif	
	Perbedaan	Perbedaanya adalah dalam focus masalah penelitian. Penelitian yang akan kami teliti focus terhadap analisa dispensasi menikah dibawah umur menurut pandangan masyarakat.	
8	Ilham Adriyusa,2020,	<i>Perikahan dini (Studi kasus di kecamatan putih Kabupaten Bener merah</i> (Tesis Universitas Islam Negeri Arrairy, Aceh)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor pernikahan dini adalah akna pergaulan bebas, kesejahteraan warga, faktor ekonomi, yang berdampak terhadap psikologi, ekonomi kesehatan dan pendidikan msyarakat disana, sedangkan pandangan masayawat terhadap pernikahan dini di Desa putih berbeda beda ada yang negative ada yang positif.
	Persamaan	Persamaan dengan penelitian ini dalah sama sama mengaki pernikahan dini atau dibawah umur,	
	Perbedaan	Perbedaanya dalah analisai dispensasi pernikahan dini Dalam Undang Undang yang akan diteliti.	
9	Budi Hariyanto, 2018,	<i>Peran badan penasehatan dan pembinaan pelestarian perkawinan dalam mencegah pernikahan diri (Studi diskriptif analisis di kantor urusan agama kecamatan gunung putih merah aceh).</i> (Tesis Universitas Islam Negeri Ar Rairy, Aceh)	penelitian ini masyarakat merasa bahwa peran bp4 memberikan pemahan secara bertahap baik dari segi sosial, ekonomi dan kesehatan bagaimana dampak dari pernikahan dini dan cara mengurangi dampak terhadap masyarakat yang telah melangsungkan.
		Persamaan dalam peneltian ini adalah sama sama memiliki objek kajian tentang pernikahan dini,	

10	Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari. 2020.	<i>Pernikahan Anak Usia Dini di Tinjau Dari Perspektif perlindungan Anak, Jurnal Hukum,</i> (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)	perkawinan anak dibawah umur dan upaya pencegahan pernikahan anak sebagai bentuk perlindungan anak. Hasil dari penelitian ini menyampaikan bahwa pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang dilakukan oleh badab perlindungan anak adalah hal yang sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak dan mengurangi terjadinya pernikahan dini sebagai upaya perlindungan akan hak-hak anak
	Persamaan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pernikahan di bawah umur	
	Perbedaan	Perbedaannya adalah perneliti sebumnya lebih fokus pada upaya pencegahan anak menikah dibawah umur sebagai upaya perlindungan anak, sedangkan peneliti focus pada pandangan masyarakat terhadap anak yang menikah dibawah umur.	

Dengan demikian dari semua penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti.

Kesamaan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini, namun yang penulis lakukan dalam penelitian ini lebih spesifik kepada pernikahan dibawah umur dalam pandangan masyarakat. Yang secara garis besar pernikahan dibawah umur menurut pandangan masyarakat di kecamatan Kiarapedes. Faktanya secara lapangan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri disini rata-rata menikah usia dibawah umur 19 tahun dan mengetahui adanya Batasan usia menikah secara Undang-Undang namun tetap melakukan pernikahan dibawah umur.